

Antara Moral Publik dan Hak Privat: Analisis Kriminalisasi Kohabitasi dalam Hukum Positif Indonesia

Fitria Ramadhani¹, **Askari Razak**², **Mohammad Arif**³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : mohammad.arif@umi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kebijakan kriminalisasi perbuatan *kohabitasi* dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menitikberatkan pada analisis nilai filosofis monodualistik dan prinsip *lex certa*. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis komprehensif mengenai mekanisme delik aduan absolut sebagai instrumen filtrasi privasi dan perlindungan terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) di era transisi hukum menuju tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi ini merupakan upaya dekolonisasi hukum untuk menyelaraskan norma positif dengan *living law* masyarakat Indonesia, meskipun rumusan elemen deliknya masih menyisakan potensi multitafsir dalam pembuktian material. Kesimpulannya, pengaturan ini memberikan kepastian hukum yang menghormati nilai nasional namun memerlukan penguatan mekanisme keadilan restoratif guna menjaga martabat manusia tanpa melanggar hak asasi secara eksekutif.

Kata Kunci: Kriminalisasi; *Kohabitasi*; Hukum Pidana; Hak Privasi.

Abstract : This study analyzes the policy of criminalizing cohabitation as regulated under Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (National KUHP). The research employs a normative juridical method with a conceptual approach focusing on the analysis of monodualistic philosophical values and the principle of *lex certa*. The novelty of this study lies in its comprehensive synthesis of the mechanism of absolute complaint offenses (*delik aduan absolut*) as an instrument for privacy filtration and protection against vigilante actions (*eigenrechting*) during the legal transition period toward 2026. The findings indicate that this criminalization constitutes an effort of legal decolonization aimed at harmonizing positive legal norms with the living law of Indonesian society, although the formulation of the offense elements still leaves room for multiple interpretations in material proof. In conclusion, this regulation provides legal certainty that respects national values; however, it requires the strengthening of restorative justice mechanisms in order to uphold human dignity without excessively violating human rights.

Keywords: Criminalization; Cohabitation; Criminal Law; Right to Privacy.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada awal Januari 2023 merupakan kulminasi dari perjuangan panjang bangsa Indonesia selama lebih dari enam dekade untuk melepaskan diri dari belenggu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda. Kodifikasi baru ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah manifestasi kedaulatan hukum yang berakar pada jatidiri bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di tengah beragam pembaharuan substansial, salah satu kluster pasal yang paling memicu diskursus publik, kontroversi akademik, hingga sorotan internasional adalah kriminalisasi perbuatan *kohabitasi* atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 412. Selama masa pemberlakuan WvS lama, perbuatan *kohabitasi* berada dalam ruang hampa hukum pidana positif (*legal vacuum*), kecuali jika salah satu pihak telah terikat dalam perkawinan sah yang dapat dijerat melalui pasal perzinaan (*overspel*). Kondisi hampa hukum ini secara sosiologis sering kali menjadi pemicu utama meletusnya konflik horizontal di masyarakat, di mana warga cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pasangan yang dianggap mencemari norma kesusilaan lingkungan mereka, mulai dari penggerebekan sewenang-wenang, pengarakan massa, hingga pengucilan sosial yang merendahkan martabat manusia. [1]

Permasalahan fundamental yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana konstruksi yuridis kriminalisasi *kohabitasi* dalam hukum positif mampu mensintesis kewajiban negara sebagai penjaga moralitas publik dengan jaminan konstitusional atas hak privasi warga negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis urgensi Pasal 412 KUHP Nasional sebagai instrumen perlindungan sosial (*social defence*) sekaligus alat pencegah tindak vigilantisme yang merusak kepastian hukum. *State-of-the-art* dari berbagai literatur sebelumnya menunjukkan bahwa perdebatan mengenai *kohabitasi* cenderung terjebak pada dikotomi ekstrem antara penganut mazhab *legal moralism* yang menuntut pemaksaan nilai agama melalui hukum dan penganut mazhab *liberalism* yang mengagungkan kebebasan individu mutlak. Sebagian

besar penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada aspek kriminogenik perilaku tersebut atau sekadar membandingkan bobot sanksi pidana. Namun, analisis kesenjangan (*gap analysis*) dalam naskah ini menemukan perlunya kajian integratif mengenai efektivitas mekanisme delik aduan absolut sebagai "filter sosial" yang didesain secara sengaja oleh pembentuk undang-undang untuk memitigasi risiko otoritarianisme moral negara di ruang domestik warga negara, sembari tetap memberikan pengakuan hukum terhadap nilai-nilai nasional yang hidup (*living law*). [2]

Bukti orisinalitas dalam karya ilmiah ini terletak pada peninjauan komprehensif terhadap masa transisi pemberlakuan norma baru pada Januari 2026, dengan menyertakan temuan dari skripsi otoritatif terbaru tahun 2026 oleh Farqiah Aulia Ramadani yang mengeksplorasi perspektif *Fiqhi Jinayah* dan hukum adat dalam merespons delik ini. Analisis ini juga menyentuh kerentanan penegakan hukum di era digital, di mana data pribadi sering kali menjadi instrumen pembuktian yang sangat invasif terhadap integritas moral warga negara. Dengan menggunakan pendekatan konseptual yang sangat tajam, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai kebijakan kriminal yang tidak hanya berfokus pada aspek represif-punitif, tetapi juga pada fungsi perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) melalui pendekatan keadilan restoratif. Kebaharuan ini sangat penting dipublikasikan mengingat Indonesia tengah menyongsong implementasi penuh KUHP Nasional yang menuntut kesiapan mentalitas penegak hukum dan kedewasaan cara berpikir masyarakat dalam menyikapi batas-batas ranah privat dan publik. Seluruh rujukan dalam naskah ini menggunakan standar IEEE dengan menyertakan *Digital Object Identifier* (DOI) untuk menjamin validitas, akuntabilitas, dan keterlacakan referensi ilmiah secara internasional. [3]

PEMBAHASAN

1. Transformasi Paradigma Hukum Pidana: Sintesis Moeljatno dan Dekolonisasi Pikiran

Transformasi hukum pidana Indonesia dari WvS Belanda menuju KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 mencerminkan pergeseran landasan filosofis

pidana yang sangat fundamental. Dalam paradigma kolonial yang bersifat liberal-individualistik, hukum pidana dipisahkan secara kaku dari ranah moralitas dan agama. Logika hukum kolonial berlandaskan pada *harm principle* yang menyatakan bahwa intervensi negara melalui hukum pidana hanya sah jika perbuatan seseorang menimbulkan kerugian fisik atau materiil yang nyata bagi orang lain. Akibatnya, perbuatan *kohabitasi* yang dilakukan secara konsensual antar-orang dewasa di ruang tertutup dianggap sebagai otonomi privat yang tidak boleh diganggu oleh otoritas negara. Namun, paradigma ini sering kali berbenturan keras dengan struktur sosiologis masyarakat Indonesia yang komunal dan religius, di mana perbuatan asusila di ruang privat dianggap memiliki resonansi spiritual dan moral yang dapat mencemari martabat keluarga dan lingkungan sosial secara kolektif. [4]

KUHP Nasional mengadopsi paradigma monodualistik, sebuah konsep hukum nasional yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta antara perlindungan hak asasi manusia dengan penegakan moralitas publik yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Moeljatno, hukum pidana tidak boleh hanya menjadi mesin penghukum, tetapi harus menjadi cerminan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kriminalisasi *kohabitasi* melalui Pasal 412 merupakan bentuk pengakuan negara bahwa menjaga kesucian institusi perkawinan dan mencegah disintegrasi moral adalah kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang sah untuk dilindungi oleh undang-undang. Negara kini secara sadar mengambil peran sebagai penjaga moralitas bangsa (*guardian of public morality*), sebuah fungsi yang sebelumnya dikesampingkan oleh sistem hukum Barat yang diadopsi melalui WvS. Langkah dekolonisasi hukum ini diambil untuk merespons "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat yang secara tradisional menolak praktik kumpul kebo sebagai tindakan yang bertentangan dengan adab dan tata krama ketimuran. [5]

Secara teoritis, kebijakan kriminal ini juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan sosial (*social defence*) untuk meminimalisir eksternalitas negatif dari perilaku penyimpangan sosial. Dampak tersebut mencakup ketidakjelasan status kependudukan dan hak waris anak yang dilahirkan dari hubungan non-nikah,

kerentanan perempuan terhadap kekerasan domestik informal tanpa perlindungan negara, hingga risiko penularan penyakit seksual yang dapat membebani sistem kesehatan publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai nasional ke dalam kodifikasi pidana, pembentuk undang-undang berupaya mewujudkan harmoni sosial yang lebih berkelanjutan. Namun, keberhasilan paradigma monodualistik ini sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk tidak terjebak dalam praktik pengawasan moral yang melampaui batas (*over-moralizing*). Keseimbangan antara perlindungan nilai kolektif dan penghormatan atas hak privasi individu inilah yang menjadi esensi dari hukum pidana nasional yang berkeadilan sosial. [6]

2. Konstruksi Yuridis Pasal 412: Problematika Lex Certa dan Parameter Pembuktian

Secara normatif, tindak pidana *kohabitasi* dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Secara teknis, delik ini memiliki tiga elemen objektif utama yang harus terpenuhi secara kumulatif: subjek hukum "setiap orang", perbuatan material "hidup bersama sebagai suami istri", dan kondisi yuridis "di luar perkawinan". Pengaturan ini dirancang untuk memberikan unifikasi hukum nasional, menggantikan beragam peraturan daerah tentang ketertiban sosial yang selama ini tumpang tindih dan sering kali digunakan untuk melakukan persekusi terhadap kelompok marjinal. [7]

Meskipun bertujuan memberikan kepastian hukum, penggunaan frasa "hidup bersama sebagai suami istri" memicu perdebatan doktrinal yang sangat intens terkait prinsip *lex certa* (aturan yang jelas dan pasti). Penjelasan pasal tersebut tidak memberikan batasan operasional yang rigid mengenai indikator sosiologis apa saja yang memenuhi kualifikasi "sebagai suami istri" secara hukum pidana. Muncul kekhawatiran akademik bahwa tanpa parameter waktu dan indikator domestik yang objektif, penegakan hukum di lapangan dapat terjebak dalam subjektivitas penafsiran penyidik. Pakar

hukum pidana menyarankan agar pembuktian didasarkan pada empat indikator materiil: keberadaan dalam satu atap yang bersifat permanen/menetap, adanya pembagian beban rumah tangga dan peran ekonomi bersama, adanya afeksi yang ditunjukkan secara terbuka kepada lingkungan, serta adanya intensi bersama untuk membentuk unit keluarga tanpa legalitas formal. Ketidakjelasan batasan ini berpotensi memicu disparitas penegakan hukum antara daerah perkotaan yang lebih permisif dengan daerah pedesaan yang konservatif, yang pada akhirnya dapat mengancam prinsip *equality before the law*. [8]

Guna memitigasi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, Pasal 412 ayat (2) mengonstruksikan delik ini sebagai delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*). Hak untuk melakukan pengaduan secara limitatif hanya diberikan kepada suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Mekanisme ini merupakan instrumen filtrasi privasi yang sangat krusial karena secara otomatis menutup kewenangan polisi untuk melakukan penggerebekan proaktif atau penyelidikan sepihak tanpa adanya aduan tertulis dari keluarga inti yang sah. Sifat delik aduan ini adalah bentuk "privatisasi delik kesusilaan" oleh negara, di mana hukum pidana hanya akan bergerak jika kehormatan keluarga inti benar-benar merasa terganggu. Pengaturan ini secara efektif mematikan hak pelaporan bagi pihak ketiga yang tidak berkepentingan langsung, seperti tetangga atau organisasi kemasyarakatan, sehingga potensi tindakan main hakim sendiri dapat diredam melalui prosedur hukum yang tertata. [9]

3. Dialektika Moralitas Publik dan Hak Privasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Universal

Kriminalisasi *kohabitasi* memicu dialektika yang sangat tajam antara perlindungan moralitas publik dengan hak atas privasi yang merupakan hak asasi manusia fundamental. Hak privasi (*the right to privacy*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 ICCPR dan Pasal 28G UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melindungi setiap individu dari gangguan yang tidak sah terhadap diri pribadi, keluarga, rumah

tangga, dan kehormatan. Para penggiat HAM berpendapat bahwa mengkriminalisasi hubungan konsensual antar-orang dewasa di ruang domestik adalah bentuk *over-criminalization* yang mengubah masalah dosa pribadi menjadi urusan kriminal negara (*state in the bedroom*). Hal ini dikhawatirkan dapat menciptakan iklim ketakutan sistemik, merusak citra Indonesia di mata dunia internasional, dan membebani sistem peradilan dengan tindak pidana tanpa korban langsung (*victimless crime*). [10]

Namun, dalam perspektif hukum nasional Indonesia, hak asasi manusia tidak dipandang sebagai nilai yang bersifat absolut tanpa batas. Hak asasi manusia dibatasi oleh undang-undang demi menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Analisis proporsionalitas menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan yang sah (*legitimate aim*) untuk menjaga stabilitas institusi perkawinan sebagai pilar ketahanan nasional. Kriminalisasi *kohabitasi* dipandang perlu bukan sekadar untuk menghukum secara punitif, melainkan sebagai upaya preventif untuk menjaga standar etika bangsa. Hukum pidana di sini diposisikan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya aktif apabila mekanisme kontrol sosial dalam unit keluarga telah gagal berfungsi menjaga integritas anggotanya. Keseimbangan ini merupakan jalan tengah untuk mencegah anarki moral di satu sisi dan otoritarianisme negara di sisi lain. [11]

Dampak sosiologis dari kebijakan ini juga secara spesifik diarahkan pada perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak yang sering kali berada dalam posisi relasi kuasa yang tidak seimbang dalam hubungan *kohabitasi*. Tanpa adanya jaminan legalitas dari lembaga perkawinan, perempuan sering kali kehilangan hak atas nafkah, jaminan sosial, perlindungan dari kekerasan domestik yang dijamin negara, hingga kepastian nasab bagi anak. Dalam konteks ini, Pasal 412 dapat dimaknai sebagai upaya edukatif negara untuk mendorong warga negaranya kembali ke lembaga pernikahan sah demi mendapatkan perlindungan hak dan kewajiban secara paripurna. Akan tetapi, proses penuntutan di lapangan harus dilakukan dengan standar profesionalisme yang sangat tinggi agar tidak menimbulkan stigmatisasi gender yang

justru semakin meminggirkan posisi perempuan di masyarakat, serta harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap tahap pemeriksaan. [12]

4. Sinkronisasi Living Law: Perspektif Fiqhi Jinayah dan Hukum Adat Indonesia

Eksistensi Pasal 412 KUHP Nasional memiliki akar sosiologis yang sangat kuat pada nilai-nilai materiil hukum Islam dan hukum adat yang merupakan urat nadi kebudayaan Indonesia. Dalam hukum Islam, perbuatan *kohabitasi* tanpa nikah dipandang sebagai perbuatan keji yang mendekati zina atau minimal sebagai pintu pembuka menuju kemaksiatan (*dzariah*). Analisis *Fiqhi Jinayah* sebagaimana dibahas dalam skripsi Farqiah Aulia Ramadani (2026) menunjukkan bahwa larangan negara terhadap praktik kumpul kebo merupakan implementasi dari prinsip *Sadd al-Dzariah* (menutup jalan menuju keburukan) guna melindungi kemurnian keturunan dan kehormatan keluarga besar. KUHP Nasional mengambil posisi moderat dengan menerapkan sanksi pidana penjara yang jauh lebih ringan dibandingkan hukuman *hudud* dalam syariat, yang menunjukkan upaya unifikasi hukum yang menghormati nilai religius mayoritas penduduk namun tetap berada dalam koridor sistem hukum pidana modern yang inklusif. [13]

Komunitas adat di berbagai wilayah Nusantara juga telah lama memiliki regulasi internal mengenai larangan hidup bersama tanpa nikah melalui instrumen sanksi sosial dan denda adat. Contoh nyata adalah praktik *lokika sanggraha* di Bali yang memberikan konsekuensi hukum atas hubungan asmara yang melanggar kesucian desa adat guna memulihkan keseimbangan magis lingkungan. Begitu pula di Aceh, di mana Qanun Jinayat secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* sebagai bentuk penjagaan terhadap noda asusila. Pasal 412 KUHP Nasional secara efektif melakukan unifikasi terhadap keberagaman aturan lokal ini ke dalam satu standar nasional yang berlaku seragam di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia, tanpa menghilangkan hak masyarakat adat untuk tetap memberlakukan sanksi internal mereka melalui mekanisme *Living Law* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional. [14]

Harmonisasi antara hukum positif nasional dengan otoritas adat di daerah menjadi kunci utama keberhasilan implementasi delik ini di masa depan. Pemerintah perlu memastikan bahwa penegakan Pasal 412 tidak bertabrakan dengan kearifan lokal, namun juga tetap menjaga agar sanksi adat yang dijatuhkan tidak melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi sosiologis hukum pidana nasional, sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai produk asing yang dipaksakan dari pusat, melainkan cerminan dari nurani dan budaya bangsa sendiri yang menjunjung tinggi martabat manusia di bawah payung Ketuhanan Yang Maha Esa. Langkah sinkronisasi ini merupakan wujud nyata dari upaya mewujudkan hukum nasional yang memiliki karakter keindonesiaan namun tetap relevan dengan dinamika hukum global yang menuntut perlindungan terhadap hak asasi manusia secara proporsional. [15]

5. Tantangan Era Digital dan Perlindungan Data Pribadi dalam Pembuktian Asusila

Memasuki era digital yang serba terkoneksi, pembuktian tindak pidana *kohabitasi* menghadapi tantangan teknis dan etis yang sangat kompleks. Jejak kehidupan pribadi warga negara kini tersimpan rapat dalam data digital, mulai dari riwayat percakapan aplikasi pesan instan, log lokasi GPS, hingga data transaksi reservasi akomodasi daring. Penggunaan bukti digital untuk membuktikan unsur material "hidup bersama sebagai suami istri" berpotensi menimbulkan konflik norma yang serius dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara profesional dan memiliki protokol yang sangat ketat dalam melakukan penyitaan perangkat elektronik agar tidak melanggar privasi secara berlebihan. Ketidakjelasan batasan operasional dalam Pasal 412 dikhawatirkan dapat memicu maraknya praktik penyadapan ilegal atau peretasan akun pribadi atas nama penegakan moralitas publik yang dapat merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan publik. [16]

Tantangan lainnya adalah risiko eksploitasi data digital oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemerasan atau pembunuhan karakter terhadap

terduga pelaku. Mengingat delik ini sangat sensitif dan berkaitan erat dengan reputasi seseorang, integritas dalam manajemen alat bukti digital menjadi harga mati bagi kepolisian dan kejaksaan. Pemerintah disarankan untuk segera menyusun Pedoman Jaksa dan Peraturan Kapolri yang mengatur batasan teknis penyelidikan perkara kesusilaan di ruang digital. Pengaturan ini harus mencakup mekanisme penghapusan jejak digital apabila aduan dicabut oleh pelapor, sesuai dengan sifat delik aduan yang memungkinkan penghentian perkara di luar pengadilan. Tanpa perlindungan data yang kuat, kriminalisasi *kohabitasi* berisiko menjadi senjata digital yang mematikan bagi privasi warga negara di era modern. [17]

Selain itu, negara harus memastikan bahwa penegakan hukum di era digital tetap menghormati martabat manusia pelaku. Bukti-bukti digital yang bersifat intim tidak boleh dipublikasikan atau dijadikan konsumsi publik selama proses persidangan yang seharusnya bersifat tertutup untuk perkara kesusilaan. Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam relasi *kohabitasi* yang bersifat eksploitatif juga harus diperkuat melalui sistem peradilan pidana terpadu. Integrasi antara UU PDP dan KUHP Nasional akan menjadi ujian nyata bagi komitmen Indonesia dalam mewujudkan negara hukum yang modern namun tetap religius dan beradab. Kedewasaan digital aparat dan masyarakat menjadi faktor penentu agar Pasal 412 tidak disalahgunakan sebagai instrumen persekusi digital di masa depan. [18]

6. Urgensi Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Privat

Sifat delik aduan absolut pada Pasal 412 membuka peluang lebar bagi penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai jalur utama penyelesaian perkara. Mengingat pelapornya secara eksklusif adalah keluarga terdekat, fokus utama dari proses hukum seharusnya bukanlah penghukuman fisik melalui penjara, melainkan pemulihan harmoni hubungan kekeluargaan yang retak. Mediasi dapat digunakan sebagai sarana konstruktif untuk mendorong pasangan yang melakukan *kohabitasi* agar segera melegalkan hubungan mereka melalui pernikahan yang sah atau menyelesaikan konflik internal keluarga secara damai tanpa harus

menempuh jalur peradilan yang memakan waktu, biaya, dan beban psikologis yang besar. Pendekatan ini jauh lebih bermanfaat secara sosiologis karena dapat menghapus stigma kriminal permanen dan memberikan perlindungan nyata bagi masa depan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. [19]

Penerapan keadilan restoratif juga selaras dengan prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana dijadikan upaya terakhir setelah mekanisme sosial, agama, dan adat di tingkat komunitas tidak lagi mampu memberikan solusi. Masa transisi hukum menuju tahun 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi massif mengenai mekanisme mediasi ini kepada tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan aparat penegak hukum di tingkat bawah. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa Pasal 412 bukanlah lisensi bagi kelompok warga untuk melakukan aksi main hakim sendiri, melainkan instrumen hukum yang memberikan otoritas kepada keluarga inti untuk menjaga integritas moral internal mereka secara beradab. Penguatan peran lembaga adat dalam proses mediasi di tingkat awal sangat direkomendasikan agar tidak semua kasus kesusilaan berakhir di pengadilan. [20]

Langkah diversifikasi ini pada akhirnya dapat membantu mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana nasional yang saat ini sedang mengalami masalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*) yang sangat berat, sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis dan berakar pada nilai-nilai musyawarah bangsa Indonesia. Keberhasilan Pasal 412 KUHP Nasional sebagai instrumen penjaga moralitas akan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu memfasilitasi rekonsiliasi daripada sekadar memproduksi narapidana baru. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan bagi keluarga untuk memulihkan martabatnya, sehingga harmoni sosial yang menjadi tujuan akhir dari hukum nasional dapat tercapai secara substansial di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [21]

KESIMPULAN

Eksistensi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan manifestasi krusial dari upaya dekolonisasi sistem hukum pidana nasional yang selama ini didominasi oleh corak kolonial Barat, di mana kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi dipandang sebagai reorientasi fundamental untuk mengintegrasikan nilai-nilai moralitas Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* ke dalam bangunan hukum positif Indonesia. Transformasi ini secara diametral mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari paham liberalisme-individualistik yang menempatkan kebebasan privat secara absolut, menuju doktrin monodualisme yang secara seimbang mengharmonisasikan perlindungan otonomi individu dengan kepentingan kolektif masyarakat dalam menjaga sakralitas serta integritas institusi perkawinan yang menjadi fondasi sosial bangsa. Secara sosiologis-yuridis, kebijakan kriminalisasi ini diproyeksikan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang selama ini sering menjadi pemicu munculnya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) oleh massa, sehingga kehadiran norma ini berfungsi sebagai instrumen preventif guna memastikan bahwa penyelesaian terhadap benturan nilai moral tetap berada dalam koridor hukum formal. Implementasi mekanisme delik aduan absolut dalam pasal ini bertindak sebagai filter sosial dan hukum yang strategis, di mana hak untuk menuntut dibatasi secara limitatif hanya kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung (*legal standing*), yakni keluarga inti (suami, istri, orang tua, atau anak), yang bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi negara tidak bersifat *ultra vires* atau melampaui batas kewenangannya, sekaligus membentengi ruang privasi warga negara dari potensi gangguan atau persekusi oleh pihak ketiga yang tidak relevan. Namun demikian, diskursus yuridis tetap menyoroti adanya tantangan fundamental pada tataran praksis, terutama mengenai ambiguitas operasional dalam interpretasi frasa "hidup bersama sebagai suami istri" yang jika tidak didefinisikan secara rigid dapat memicu ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta potensi kriminalisasi yang berlebihan. Selain itu, risiko penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi di era transformasi digital menjadi ancaman nyata yang menuntut perlindungan berlapis terhadap kerahasiaan proses hukum dalam delik

aduan ini. Oleh karena itu, dalam menyongsong pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada tahun 2026, urgensi penyusunan peraturan pelaksana yang lebih mendetail tidak dapat ditawarkan lagi, di mana pemerintah harus memperkuat peran mediasi melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) guna menjembatani konflik moral tanpa selalu mengedepankan sanksi pidana sebagai *primum remedium*. Sinergi antara penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan orientasi pada keadilan substantif menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan harmoni sosial yang berkelanjutan, guna memastikan bahwa pembaruan hukum pidana ini mampu memberikan perlindungan yang bermartabat serta mencerminkan identitas hukum nasional Indonesia yang sejati di masa depan.

REFERENSI

- [1] D. Priyatno and S. Somawijaya, "The renewal policy of the adultery concept in article 411 of the law number 1 of 2023 on the Indonesian criminal code," *Padjadjaran: jurnal ilmu hukum (Journal of law)*, vol. 10, no. 1, pp. 1-16, Jan. 2023, <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1>
- [2] G. S. Refangga and S. Sujiantoro, "Inclusion of Cohabitation Law in Article 412 of Law Number 1 of 2023 in the Perspective of Applicable Norms in Indonesia," Jan. 2024, doi: 10.55927/fjas.v3i1.7674.
- [3] A. Wahid, "Policy Formulation of Fraud Offenses in the New Penal Code Concept for Combating Technology-Related Crimes," *Rechtsidee*, Dec. 2023, doi: 10.21070/jjhr.v12i2.1008.
- [4] "Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law," *Journal of Law and Sustainable Development*, Dec. 2023, doi: 10.55908/sdgs.v11i12.2381.
- [5] M. Feka, A. Samekto, and U. Rozah, "Criminalization of Cohabitation in the Perspective of Criminal Law Reform," Jan. 2023, doi: 10.4108/eai.27-7-2022.2326261.
- [6] D. Maesyaroh and Sulistyanta, "Criminal Policy on Adultery in Indonesia within Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code," July 2024, doi: 10.59890/ijrs.v2i4.2004.
- [7] R. S. Ritonga and Abd. Mukhsin, "Tinjauan hukum pidana islam pasal 412 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kohabitasi," *Legal standing*, vol. 8, no. 3, pp. 586-601, July 2024, doi: 10.24269/lv.v8i3.9934.
- [8] A. Allanova, "Criminal responsibility for domestic violence," *International Journal of Advances in Scientific Research*, June 2023, doi: 10.37547/ijrsr-03-06-47.

- [9] M. Topan, "Adultery as a Complaint Offense in Overcoming Free Sex Behavior," *International Journal of Law, Environment and Natural Resources*, vol. 3, no. 1, pp. 38–45, June 2023, doi: 10.51749/injurlens.v3i1.64.
- [10] Mohd. Y. DM and G. M. Saragih, "Juridical Overview of the Prohibition of Interfaith Marriage from the Perspective of Human Rights and Criminal Law in Indonesia," vol. 1, no. 2, pp. 69–82, Dec. 2022, doi: 10.58526/jsret.v1i2.11.
- [11] K. Kartono and S. Suhendar, "Assessing Cohabitation from the Perspective of Living Law, the Criminal Code the National Criminal Code," *Jurnal Akta*, vol. 11, no. 3, pp. 906–906, Sept. 2024, doi: 10.30659/akta.v11i3.39742.
- [12] A. Kurniawan, Burhanuddin, I. A. Prawira, and M. K. Fathoni, "Analysis and legal implications of the policy on sanctions for marriage registration violations," *Journal of Islamic Jerusalem studies*, Jan. 2024, doi: 10.62261/annahdlah.v1i2.7.
- [13] Y. Mulyana, "The crime of living together (kumpul kebo) in law number 1 of 2023 concerning the criminal code in link with the reform of criminal law in indonesia," *International Journal of Social Science*, vol. 3, no. 2, pp. 259–266, Aug. 2023, doi: 10.53625/ijss.v3i2.6315.
- [14] M. I. Zul, andi mulyono, and A. A. Bonggoibo, "Cohabitation in the Penal Code Reform in Relation to Religious and Customary Laws," *Legalis*, vol. 2, no. 3, pp. 83–92, July 2024, doi: 10.61978/legalis.v2i3.253.
- [15] Y. A. Susanto, R. D. Prabawani, and N. A. Najah, "Review of Customary Criminal Law: A Recognition or Reduction in the New Criminal Code," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 19, no. 1, pp. 77–96, June 2025, doi: 10.15575/adliya.v19i1.44458.
- [16] G. M. Sa'adi, A. Hasan, and M. Umar, "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," Dec. 2023, doi: <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.187>
- [17] N. S. Putri, "Moral Offenses Under Indonesian Criminal Code 2023 in Perspective of Religious Minority," *Jurnal HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia)*, vol. 16, no. 1, pp. 61–61, May 2025, doi: 10.30641/ham.2025.16.61-76.
- [18] A. Budiono, D. P. A. Sugiarto, Z. Shaharani, and S. W. A. Pradnyawan, "Optimization of Legal Enforcement and Protection Against Women Victims of Crime Threats (Revenge Porn) in Electronic Media," *International journal of social science research and review*, vol. 5, no. 9, pp. 486–493, Sept. 2022, doi: 10.47814/ijssrr.v5i9.580.
- [19] R. S. Utami, "Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Aug. 2023, doi: 10.21070/ijler.v18i3.959.
- [20] R. Natamiharja, H. Siswanto, D. R. Banjarani, and I. Setiawan, "Criminal law policy in blasphemy enforcement based on restorative justice," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Sept. 2023, doi: 10.23920/jbmh.v8i1.1178.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

[21] D. Oktobrian, G. P. Putro, and A. S. A. Swastiko “Immoral Offense Eligibility as Criminal Acts Objects for Restorative Justice Filing,” vol. 2, no. 1, pp. 114–114, Feb. 2023, <https://doi.org/10.20884/2.prodicma.2023.2.1.7766>